



**PUTUSAN**

**Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr**

مسبب المبدأ ان محروا مبحرلا

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 18-12-1990, No.Hp [REDACTED], Tempat Tinggal di Desa Tubanan Dk Duren RT. 04 RW. 04 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxx pakian, Pendidikan: SD; dalam hal ini menguasai kepada H. **MUSTAIN, S.Ag.**, Advokat & Konsultan Hukum beralamat Kantor Jln. Ratu Shima no.17-B Pengkol-Jepara, berdasarkan surat Kantor Urusan Agama khusus tanggal 02 Mei 2023, disebut sebagai: **PENGUGAT ;**

melawan

**XXXXX Bin XXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 28-05-1983, Tempat Tinggal di KABUPATEN JEPARA, Agama Islam, Pekerjaan tukang kayu, Status Kawin, Pendidikan: SD, disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa bukti- bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara melalui elektronik dengan Nomor

*Halaman 1 dari 23 halaman*  
*Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



818/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah orang tua Tergugat selama 06 Tahun di desa Tubanan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 02 orang anak yaitu :
  - XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX lahir di Jepara, 18 Desember 2007.
  - XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX, lahir di Jepara, 26 Agustus 2013.
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkan antara lain :
  - Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah dan ekonomi kepada Penggugat, terkadang memberi namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
  - Bahwa Tergugat sering cemburu buta yang berkepanjangan kepada laki laki lain, dan Penggugat sudah menjelaskan Tergugat tetap tidak mau akhirnya sering menjadi pertengkaran dan kalau bertengkar Tergugat ringan tangan hingga memar.
  - Bahwa Tergugat senang dengan perempuan lain bernama Nor Khayati tetangga sendiri.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2023, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 03 bulan, akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat hingga sekarang, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir pula secara pribadi, kemudian majelis berusaha untuk mendamaikan keduanya dengan memberikan saran-saran dan nasihat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Hakim memeriksa Surat Kuasa Penggugat bertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Jepara yang diberikan Penggugat kepada H, MUSTAIN, S.Ag., serta kelengkapan sebagai Advokat, ternyata surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat Kuasa, maka penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Halaman 3 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator non hakim, Ajeng Sulistiya Fitri S.S.E., dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 14 Juni 2023 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan,

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan sebagian dan menyangkal penyebab terjadinya pertengkaran karena faktor ekonomi, yang benar Tergugat tetap memberikan setiap minggunya antara Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) sampai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan itu tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita bernama Nor Khayati, yang benar hanya sekedar teman biasa dan Tergugat tidak benar ringan tangan terhadap Penggugat jika bertangkar;

Bahwa akhirnya jika terjadi perceraian maka hak asuh mohon diberikan kepada Tergugat atau Tergugat diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya dalam memberikan kasih sayangnya sampai anak dewasa;

Bahwa keluarga pihak keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak membuahkan hasil;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan Replik/ Jawaban Rekonvensinya secara lisan pada tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas membenarkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat keberatan hak asuh anak bernama Afif Galang Firmansyah dan Edo Gilang Setiawan ditetapkan kepada Tergugat;

*Halaman 4 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jep*



4. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak gugatan hak asuh anak bernama Afif Galang Firmansyah dan Edo Gilang Setiawan kepada Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya sama dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 319/60/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor [REDACTED] tanggal 30 Agustus 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Frin out Kuitansi Tindakan dari Puskesmas Bangsri atas nama Penggugat akibat tindakan KDRT Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.4);

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sekitar 15 tahun, terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis lagi keduanya sering mendengar bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat kurang bertanggung jawab terutama nafkah wajib, tetapi lebih mementingkan diri dengan menggoda wanita lain termasuk saksi digodanya, dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tagganya terhadap fisik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang pisah sejak 4 bulan;
  - Bahwa Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya ;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi keluarganya;
  - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkannya;
2. [REDACTED], di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman dekat Penggugat sejak tahun 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua orang anak yang sekarang dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya ;

Halaman 6 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr





- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis lagi keduanya sering mendengar bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat sering menyukai wanita lain, pernah mau memperkosa saksi, bahkan ada perempuan lain bernama Nur Khayati dan Nur Khalimah yang Tergugat godain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang pisah sekitar 4 bulan;
- Bahwa Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil rukun lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkannya, dan Tergugat tidak membantahnya karena tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap guna menyiapkan bukti-buktinya, dan tidak datang lagi menghadap hingga putusan dibacakan tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa, akhirnya Penggugat/ Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Pengadilan Agama Jepara dapat mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan

*Halaman 7 dari 23 halaman*  
*Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jepara Nomor 603/SK/2023/PAJepr serta kelengkapan sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan merukunkan kedua belah pihak agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sesuai yang diamanatkan Pasal 154 R.Bg. Juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, akan tetapi upaya damai lewat msdiasi pun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang di Kantor Urusan Agama dengan bukti P.1, dan P.3 dan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

*Halaman 8 dari 23 halaman*  
*Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Print out kuwitansi tindakan dari Puskesmas Bangsri, terbukti dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adanya kekerasan terhadap fisik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi pada sidang berikutnya ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai Kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus di luar hadirnya Tergugat sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dalam persidangan dan mediasi, dan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dapat dilakukan dan tidak berhasil, akan tetapi setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis lagi

Halaman 9 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sering bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab akan nafkah wajib dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat, yang akhirnya kejadian bulan Februari 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tuduh tidak kuat hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*personal rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, s.d. P.4, yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.3 (fotokopi Kartu keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai alamat Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah di Desa Saripan Rt.003 Rw.001, Kecamatan Jepara, xxxxxxxx xxxxxx, Majelis Hakim menilai bukti

Halaman 10 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan Penggugat sebagai tetangga dekatnya, sudah dewasa dan sudah disumpah, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut secara materiil telah memberikan keterangan yang

Halaman 11 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, di mana kedua saksi menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis lagi keduanya sering mendengar bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah kurang cukup yang diberikan Tergugat, dan sudah tidak tanggung jawab terhadap keluarganya memntingkan dirinya dan sejak sekitar 5 (lima) bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. serta keterangan para saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2006 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang sekarang Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis lagi keduanya sering mendengar bertengkar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Halaman 12 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



kurang bertanggung jawab terhadap keluarga terutama masalah nafkah wajib dan adanya kekerasan terhadap fisik Penggugat;;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya masih terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi keduanya sering bertengkar yang sifatnya terus menerus penyebabnya karena Tergugat sudah kurang memperhatikan Penggugat dan keluarganya bahkan telah terjadi kekerasan di dalam rumah tangganya yang menimpa kepada fisik Penggugat sendiri, yang akhirnya bulan Februari 2023 keduanya telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat dan kini tinggal bersamanya dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama sekitar 5 (lima) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Halaman 13 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengaKantor Urusan Agama dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Halaman 14 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr





Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud

Halaman 15 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalaq Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

*Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini*

Halaman 16 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



*Fii Aththalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-dan perxxxxxxxan nya, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salah satu atau keduanya saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19

Halaman 17 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah Kantor Urusan Agama dengan bukti atau dengan pengaKantor Urusan Agama suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra)";*

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengenai hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Afif Galang Firmansyah Bin Srioono, lahir di Jepara 18 Desember 2007 dan Edo Gilang Setiawan Bin Xxxxx, lahir di Jepara 26 Agustus 2013, semula jawaban Tergugat keberatan, tetapi akhirnya pengasuhan diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya dengan syarat Tergugat diberi kesempatan dan akses untuk bertemu dengan anak guna mencurahkan kasih sayangnya samapai anak tersebut dewasa ;

Halaman 18 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 106 ayat (1) dan (2) bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhanah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 2 (dua orang) anakyang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, dan anak-anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa *anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berxxxxxxx dengan wajar*”;

Menimbang, bahwa seorang ibu yang akan melaksanakan tugas memelihara anak (*hadhanah*) haruslah memenuhi syarat-syarat tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila syarat-syarat tersebut kurang, maka gugurlah hak hadlonah dari tangan ibu, hal mana tersebut dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج. فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Halaman 19 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr





Artinya : “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak harus mempertimbangkan semata-mata kepentingan anak, dan berdasarkan dari fakta di atas tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat berperilaku tercela atau amoral, dan ternyata Penggugat juga telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hadhanah sebagaimana diuraikan di atas, Oleh karena 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah berumur 16 tahun dan yang kedua sudah berumur 10 tahun hingga kini berada dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut, dan biaya pemeliharanya diserahkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena pada jawaban Tergugat menuntut mohon ditetapkan sebagai pemegang hadlonah terhadap 2 (dua) orang anaknya, akan tetapi Tergugat tidak hadir kembali ke persidangan sehingga dinyatakan dapat membuktikannya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Tergugat akan hak hadlonah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses bagi Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut mengingat anak tersebut tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa

Halaman 20 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr





*“dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh anak”;*

Menimbang, bahwa hal-hal Tergugat tidak keberatan terkait hadlanah terhadap anaknya berada pada asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi karena Tergugat secara de facto tidak menyebutkan kesanggupannya, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara officio menetapkan Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anaknya berkewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuan dan kepaututan setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatannya ditambah kenaikan 10 % tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX Bin XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. SAIK, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI SOFWAN** dan **AYEB SOLEH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 21 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, dengan dibantu oleh **MOH. ROFI, S.AG..** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. SAIK, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AYEB SOLEH, S.H.I.**

**Drs. ALI SOFWAN**

Panitera Pengganti,

**Moh. ROFI, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                 | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                   | Rp | 230.000,00 |
| 3. Biaya PNPB                        | Rp | 20.000,00  |

*Halaman 22 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                  |    |            |
|------------------|----|------------|
| 3. Biaya redaksi | Rp | 10.000,00  |
| 5. biaya Meterai | Rp | 10.000,00  |
| <hr/>            |    |            |
| Jumlah           | Rp | 375.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman  
Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Jepr